



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 611);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, kepala urusan dan staf
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang di tetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan secara tertulis kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan diketahui Camat.
16. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
17. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengalokasian dan penyaluran bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.

- (2) Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah diberikan kepada desa dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB III ASAS PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada desa adalah salah satu sumber pendapatan desa
- (2) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
- (3) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 6

Jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 798.381.954,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 7

Penentuan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran 2018.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembagian Pajak Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{DBHPD D_x = DBHPD M_x + DBHPD P_x}$$

$$\mathbf{DBHPD P_x = BD_x (DBHPD - \sum DBHPD M)}$$

$$\mathbf{BD_x = \frac{RPD D_x}{\sum RPD D 1 - 75}}$$

Keterangan :

DBHPD : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

DBHPD D_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Desa x

DBHPD M_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata untuk Desa x

DBHPD P_x : Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk Desa x

BD_x : Bobot Desa x

$\sum DBHPD M$: Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata

RPD D_x : Realisasi Pajak Daerah Desa x

$\sum RPD D 1 - 75$: Jumlah Realisasi Pajak Daerah 75 Desa

- (2) Besarnya pembagian Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\mathbf{DBHRD D_x = DBHRD M_x + DBHRD P_x}$$

$$\mathbf{DBHRD P_x = BD_x (DBHRD - \sum DBHRD M)}$$

$$\mathbf{BD_x = \frac{RRD D_x}{\sum RRD D 1 - 75}}$$

Keterangan:

- DBHRD : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah
- DBHRD D_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa x
- DBHRD M_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata untuk Desa x
- DBHRD P_x : Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa x
- BD_x : Bobot Desa x
- $\sum DBHRD M$: Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata
- RRD D_x : Realisasi Pajak Retribusi Desa x
- $\sum RRD D 1 - 75$: Jumlah Realisasi Retribusi Daerah 75 Desa

Bagian Ketiga

Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa

Pasal 9

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penggunaan Penerimaan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan.
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Pasal 11

Pengadaan Barang dan Jasa yang menggunakan sumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengikuti Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pencairan

Pasal 12

Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahapan yaitu pada semester II (kedua) tahun berjalan.

Pasal 13

Persyaratan Penyaluran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa;
- c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina tingkat Kecamatan;
- d. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
- e. Fotocopy *Print out* buku rekening pemerintah desa;
- f. Fotocopy NPWP Pemerintah Desa;
- g. Surat pernyataan Tanggung Jawab/Fakta Integritas bermaterai;
- h. Laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;

Pasal 14

BPKAD selaku PPKD mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening kas desa.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Bilamana terdapat sisa Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan maka dilaporkan pada APBDesa/ APBDesa-P dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- (4) Sisa Dana Sebagaimana tercantum pada ayat (3) dalam laporannya harus dilampiri dengan Berita Acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.
- (5) Kepala desa mutlak bertanggungjawab terhadap seluruh penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah dalam APBDesa.
- (6) Tata usaha keuangan Desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan buku administrasi keuangan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil pajak dan atau retribusi daerah kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pengelolaan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara bertingkat oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya .

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2019, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LINGGA,

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,**

dto

MUHAMMAD JURAMADI ESRAM

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

PAGU DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DBHRD) PER DESA
KABUPATEN LINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DARI DESA TAHUN ANGGARAN 2018	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DAN RETRIBUSI DESA	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
I SINGKEP						
1	DESA BATU BEDAUN	Rp 26.919.267	Rp 6.387.100	0,03183949	10.167.930,00	Rp 16.555.030
2	DESA BATU KACANG	Rp 66.682.069	Rp 6.387.100	0,07887003	25.187.100,00	Rp 31.574.200
3	DESA TANJUNG HARAPAN	Rp 58.741.348	Rp 6.387.100	0,06947793	22.187.740,00	Rp 28.574.840
II SINGKEP BARAT						
1	DESA SUNGAI BULUH	Rp 30.447.346	Rp 6.387.100	0,03601243	11.500.550,00	Rp 17.887.650
2	DESA SUNGAI RAYA	Rp 6.840.020	Rp 6.387.100	0,00809022	2.583.610,00	Rp 8.970.710
3	DESA SUNGAI HARAPAN	Rp 7.763.621	Rp 6.387.100	0,00918263	2.932.470,00	Rp 9.319.570
4	DESA KUALA RAYA	Rp 7.585.163	Rp 6.387.100	0,00897156	2.865.060,00	Rp 9.252.160
5	DESA BAKONG	Rp 3.879.892	Rp 6.387.100	0,00458905	1.465.510,00	Rp 7.852.610
6	DESA TANJUNG IRAT	Rp 5.137.019	Rp 6.387.100	0,00607595	1.940.350,00	Rp 8.327.450
7	DESA BUKIT BELAH	Rp 7.044.784	Rp 6.387.100	0,00833241	2.660.950,00	Rp 9.048.050
8	DESA TINJUL	Rp 3.181.420	Rp 6.387.100	0,00376291	1.201.680,00	Rp 7.588.780
9	DESA JAGO	Rp 152.196.242	Rp 6.387.100	0,18001424	57.487.450,00	Rp 63.874.550
10	DESA LANGKAP	Rp 3.245.900	Rp 6.387.100	0,00383918	1.226.040,00	Rp 7.613.140
11	DESA MAROK TUA	Rp 21.009.756	Rp 6.387.100	0,02484986	7.935.790,00	Rp 14.322.890
III SENAYANG						
1	DESA LABOH	Rp 4.121.395	Rp 6.387.100	0,00487469	1.556.730,00	Rp 7.943.830
2	DESA MAMUT	Rp 1.911.909	Rp 6.387.100	0,00226136	722.160,00	Rp 7.109.260
3	DESA PENAAH	Rp 2.134.100	Rp 6.387.100	0,00252416	806.090,00	Rp 7.193.190
4	DESA BARAN	Rp 3.100.000	Rp 6.387.100	0,00366661	1.170.930,00	Rp 7.558.030
IV BAKUNG SERUMPUN						
1	DESA BATU BELUBANG	Rp 3.885.000	Rp 6.387.100	0,00459509	1.467.440,00	Rp 7.854.540
2	DESA CEMPE	Rp 1.770.556	Rp 6.387.100	0,00209417	668.770,00	Rp 7.055.870
3	DESA TANJUNG LIPAT	Rp 4.376.220	Rp 6.387.100	0,00517609	1.652.980,00	Rp 8.040.080
4	DESA PASIR PANJANG	Rp 500.000	Rp 6.387.100	0,00059139	188.860,00	Rp 6.575.960
5	DESA TANJUNG KELIT	Rp 3.866.960	Rp 6.387.100	0,00457375	1.460.630,00	Rp 7.847.730
6	DESA REJAI	Rp 5.660.050	Rp 6.387.100	0,00669458	2.137.910,00	Rp 8.525.010
V TEMIANG PESISIR						
1	DESA PULAU BATANG	Rp 3.613.600	Rp 6.387.100	0,00427408	1.364.930,00	Rp 7.752.030
2	DESA TAJUR BIRU	Rp 4.710.855	Rp 6.387.100	0,00557189	1.779.380,00	Rp 8.166.480
3	DESA TEMIANG	Rp 3.725.458	Rp 6.387.100	0,00440639	1.407.180,00	Rp 7.794.280
VI KATANG BIDARE						
1	DESA PULAU DUYUNG	Rp 4.453.700	Rp 6.387.100	0,00526773	1.682.250,00	Rp 8.069.350
2	DESA PULAU MEDANG	Rp 1.271.683	Rp 6.387.100	0,00150412	480.340,00	Rp 6.867.440
3	DESA MENSANAK	Rp 6.583.380	Rp 6.387.100	0,00778667	2.486.670,00	Rp 8.873.770
4	DESA PULAU BUKIT	Rp 9.888.880	Rp 6.387.100	0,01169634	3.735.220,00	Rp 10.122.320
5	DESA BENAN	Rp 31.229.595	Rp 6.387.100	0,03693765	11.796.020,00	Rp 18.183.120
VII SINGKEP PESISIR						
1	DESA LANJUT	Rp 14.383.575	Rp 6.387.100	0,01701256	5.432.950,00	Rp 11.820.050
2	DESA KOTE	Rp 10.601.251	Rp 6.387.100	0,01253892	4.004.300,00	Rp 10.391.400
3	DESA PELAKAK	Rp 5.219.107	Rp 6.387.100	0,00617304	1.971.360,00	Rp 8.358.460
4	DESA PERSING	Rp 3.128.215	Rp 6.387.100	0,00369998	1.181.590,00	Rp 7.568.690
5	DESA SEDAMAI	Rp 11.089.143	Rp 6.387.100	0,01311599	4.188.580,00	Rp 10.575.680
6	DESA BERINDAT	Rp 11.833.063	Rp 6.387.100	0,01399588	4.469.580,00	Rp 10.856.680
VIII SELAYAR						
1	DESA SELAYAR	Rp 3.438.364	Rp 6.387.100	0,00406682	1.298.740,00	Rp 7.685.840
2	DESA PENUBA TIMUR	Rp 4.158.600	Rp 6.387.100	0,00491870	1.570.780,00	Rp 7.957.880
3	DESA PENUBA	Rp 21.322.668	Rp 6.387.100	0,02521997	8.053.980,00	Rp 14.441.080
4	DESA PANTAI HARAPAN	Rp 6.685.894	Rp 6.387.100	0,00790792	2.525.390,00	Rp 8.912.490

NO	NAMA DESA	JUMLAH REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DARI DESA TAHUN ANGGARAN 2018	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA MERATA (60%)	BOBOT PAJAK DAN RETRIBUSI DESA	DBH DAN PAJAK UNTUK DESA PROPORSIONAL (40%)	TOTAL DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PER DESA
IX KEPULAUAN POSEK						
1	DESA POSEK	Rp 4.967.276	Rp 6.387.100	0,00587518	1.876.240,00	Rp 8.263.340
2	DESA BUSUNG PANJANG	Rp 6.119.841	Rp 6.387.100	0,00723841	2.311.580,00	Rp 8.698.680
3	DESA SUAK BUAYA	Rp 1.331.500	Rp 6.387.100	0,00157487	502.930,00	Rp 6.890.030
X SINGKEP SELATAN						
1	DESA MAROK KECIL	Rp 7.814.870	Rp 6.387.100	0,00924325	2.951.830,00	Rp 9.338.930
2	DESA BERHALA	Rp 3.967.600	Rp 6.387.100	0,00469279	1.498.640,00	Rp 7.885.740
3	DESA RESANG	Rp 10.439.694	Rp 6.387.100	0,01234783	3.943.270,00	Rp 10.330.370
XI LINGGA TIMUR						
1	DESA SUNGAI PINANG	Rp 21.513.720	Rp 6.387.100	0,02544594	8.126.150,00	Rp 14.513.250
2	DESA PEKAKA	Rp 3.888.680	Rp 6.387.100	0,00459944	1.468.830,00	Rp 7.855.930
3	DESA KUDUNG	Rp 12.087.370	Rp 6.387.100	0,01429667	4.565.630,00	Rp 10.952.730
4	DESA KERANDIN	Rp 17.712.120	Rp 6.387.100	0,02094949	6.690.210,00	Rp 13.077.310
5	DESA KETON	Rp 2.576.834	Rp 6.387.100	0,00304782	973.320,00	Rp 7.360.420
6	DESA BUKIT LANGKAP	Rp 5.605.660	Rp 6.387.100	0,00663025	2.117.370,00	Rp 8.504.470
XII LINGGA						
1	DESA KELOMBOK	Rp 4.438.711	Rp 6.387.100	0,00525001	1.676.590,00	Rp 8.063.690
2	DESA MUSAI	Rp 10.681.213	Rp 6.387.100	0,01263350	4.034.500,00	Rp 10.421.600
3	DESA KELUMU	Rp 2.055.500	Rp 6.387.100	0,00243120	776.400,00	Rp 7.163.500
4	DESA PANGGAK LAUT	Rp 4.893.214	Rp 6.387.100	0,00578758	1.848.260,00	Rp 8.235.360
5	DESA MEPAR	Rp 9.924.760	Rp 6.387.100	0,01173878	3.748.770,00	Rp 10.135.870
6	DESA MERAWANG	Rp 14.334.802	Rp 6.387.100	0,01695488	5.414.530,00	Rp 11.801.630
7	DESA PEKAJANG	Rp 5.219.334	Rp 6.387.100	0,00617331	1.971.440,00	Rp 8.358.540
8	DESA PANGGAK DARAT	Rp 10.757.606	Rp 6.387.100	0,01272385	4.063.350,00	Rp 10.450.450
9	DESA NEREKEH	Rp 2.732.800	Rp 6.387.100	0,00323229	1.032.230,00	Rp 7.419.330
10	DESA MENTUDA	Rp 8.669.366	Rp 6.387.100	0,01025393	3.274.590,00	Rp 9.661.690
XIII LINGGA UTARA						
1	DESA SEKANAH	Rp 3.114.580	Rp 6.387.100	0,00368385	1.176.440,00	Rp 7.563.540
2	DESA RESUN	Rp 19.915.000	Rp 6.387.100	0,02355501	7.522.280,00	Rp 13.909.380
3	DESA RANTAU PANJANG	Rp 2.965.600	Rp 6.387.100	0,00350764	1.120.160,00	Rp 7.507.260
4	DESA BUKIT HARAPAN	Rp 14.802.752	Rp 6.387.100	0,01750836	5.591.280,00	Rp 11.978.380
5	DESA LINAU	Rp 3.762.070	Rp 6.387.100	0,00444969	1.421.010,00	Rp 7.808.110
6	DESA SUNGAI BESAR	Rp 6.275.143	Rp 6.387.100	0,00742210	2.370.240,00	Rp 8.757.340
7	DESA DUARA	Rp 11.087.083	Rp 6.387.100	0,01311355	4.187.800,00	Rp 10.574.900
8	DESA LIMBUNG	Rp 16.345.660	Rp 6.387.100	0,01933327	6.174.070,00	Rp 12.561.170
9	DESA TELUK	Rp 3.258.450	Rp 6.387.100	0,00385402	1.230.780,00	Rp 7.617.880
10	DESA BELUNGKUR	Rp 500.000	Rp 6.387.100	0,00059139	188.854,00	Rp 6.575.954
11	DESA RESUN PESISIR	Rp 2.371.903	Rp 6.387.100	0,00280543	895.910,00	Rp 7.283.010
	TOTAL	Rp 845.467.780	Rp 479.032.500	1	Rp 319.349.454	Rp 798.381.954

BUPATI LINGGA,

dto

H. ALIAS WELLO